

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 39 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA
DAN ALOKASI DANA DESA PADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN PATI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa guna memberikan keyakinan yang memadai agar Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilaksanakan sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta sesuai ketentuan Pasal 115 huruf h Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu adanya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa, khususnya terkait dengan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Pati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan . . .

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
14. Peraturan . . .

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 138);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 85);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 133);
18. Peraturan Bupati Pati Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 95 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 96);
19. Peraturan . . .

19. Peraturan Bupati Pati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 64);
20. Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 25);
21. Peraturan Bupati Pati Nomor 80 Tahun 2019 tentang Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 81);
22. Peraturan Bupati Pati Nomor 84 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA PADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN PATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Perangkat . . .

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Pati.
6. Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Kabupaten Pati.
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat Dispermades adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pati.
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Pembinaan adalah usaha/tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
13. Pengawasan adalah pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi yang diperiksa untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan.
14. Monitoring . . .

14. Monitoring adalah kegiatan mengamati/mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasi/upaya pemecahannya.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
16. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
18. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
22. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan, meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai panduan bagi Inspektorat Daerah, Dispermades dan Kecamatan dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Pati dalam rangka memberikan keyakinan bahwa tujuan dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dapat terpenuhi dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap proses Pembinaan dan Pengawasan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan serta pelaporan, bahwa Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa meliputi:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Pelaksanaan pembangunan desa;
- c. Pembinaan kemasyarakatan desa; dan
- d. Pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 4

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dilaksanakan oleh :

- a. Inspektorat Daerah;
- b. Dispermades; dan
- c. Camat.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OLEH
INSPEKTORAT DAERAH

Pasal 5

- (1) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa oleh Inspektorat Daerah dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa;
 - b. efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa; dan
 - c. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pembinaan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa oleh Inspektorat Daerah dilakukan melalui kegiatan fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, dan kegiatan pembinaan lainnya.

Pasal 7

Pengawasan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa oleh Inspektorat Daerah dilakukan melalui kegiatan:

- a. audit/pemeriksaan;
 1. audit operasional/pemeriksaan reguler;
 2. audit kinerja; dan
 3. audit/pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- b. reviu;
- c. monitoring;
- d. evaluasi;
- e. kegiatan pengawasan lainnya.

Pasal 8

Tahapan pengawasan atas pengelolaan keuangan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi kegiatan:

- a. persiapan pengawasan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan . . .

- c. pelaporan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OLEH DISPERMADES

Pasal 9

Pembinaan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa oleh Dispermades dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. menyusun rancangan peraturan bupati terkait tata cara pembagian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
- b. menyusun rancangan peraturan bupati mengenai Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
- c. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan mengenai Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
- d. memfasilitasi Desa dalam pelaksanaan penatausahaan pengelolaan keuangan desa (Aplikasi Siskeudes);
- e. memfasilitasi Asistensi Rencana Anggaran dan Biaya, Gambar dan *Design*; dan
- f. memberdayakan tugas pendampingan (Tenaga Ahli, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa) mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

Pasal 10

- (1) Pengawasan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa oleh Dispermades, meliputi:
 - a. melakukan pendampingan penyusunan skala prioritas penggunaan Dana Desa;
 - b. mengklarifikasi kelengkapan dokumen usulan penyaluran Dana Desa sesuai dengan tahapan penyaluran;
 - c. melaksanakan monitoring kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (Rencana Anggaran dan Biaya, Gambar dan *Design*) sesuai realisasi kegiatan dilapangan;
 - d. mendorong Tim Pendamping (Tenaga Ahli, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa) untuk melakukan pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
 - e. melakukan . . .

- e. melakukan monitoring pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa berdasarkan penyerapan anggaran pelaksanaan APB Desa; dan
 - f. melakukan pengecekan SILPA APB Desa sesuai Peraturan Desa mengenai Laporan Pertanggungjawaban APB Desa untuk disinkronkan terhadap rekening desa.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui evaluasi atas Laporan-laporan pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OLEH CAMAT

Pasal 11

Pembinaan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa oleh Camat dilakukan melalui kegiatan :

- a. fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa;
- b. fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
- c. fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- d. fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- e. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- f. fasilitasi pelaksanaan musyawarah desa dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
- g. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- h. fasilitasi kerja sama antar-desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- i. mengoordinasikan pendampingan desa di wilayahnya.

Pasal 12

Pengawasan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa oleh Camat, meliputi:

- a. melakukan evaluasi terhadap RPJMDesa, RKPDesa dan APB Desa;
- b. melakukan klarifikasi terhadap peraturan desa yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. melakukan . . .

- c. melakukan monitoring pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (Rencana Anggaran dan Biaya, Gambar dan *Design*);
- d. melakukan monitoring kelengkapan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan APB Desa;
- e. menerima dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa setiap semester dan setiap tahunnya;
- f. memberikan persetujuan penyaluran dana desa dan Alokasi Dana Desa; dan
- g. mendorong Pemerintah Desa untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan pelaksanaan APB Desa.

Pasal 13

Camat menyampaikan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada Bupati dengan tembusan Inspektur Daerah paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Dalam rangka menjamin terselenggaranya pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa secara efektif dan berkesinambungan, Pemerintah Daerah wajib menganggarkan biaya pembinaan dan pengawasan dalam APBD secara memadai.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka pengaturan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dalam Peraturan Bupati mengenai Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
Pada tanggal 20 Juni 2020

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
Pada tanggal 20 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020 NOMOR 39

